

ABSTRAK

Jumlah bangunan gedung di Kota Bandung yang memiliki Izin Membangun Bangunan (IMB) dengan persyaratan *Green* yaitu sebanyak 1560 bangunan gedung, yang di dalamnya terdapat 42 bangunan gedung perhotelan. Apabila diprosentasikan dari jumlah keseluruhan maka baru sekitar 2.69% bangunan gedung perhotelan di Kota Bandung yang menerapkan konsep bangunan gedung hijau dengan kepemilikan Izin Membangun Bangunan (IMB). Tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja pada saat dibangunnya bangunan gedung tersebut, pemilik bangunan gedung tidak menerapkan tahapan-tahapn sesuai dengan yang tertera pada Izin Maembangun Bangunan (IMB). Hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak ada pengawasan ataupun pengendalian secara langsung ke lapangan oleh instansi terkait. Penelitian ini dibuat untuk memahami bagaimana Pengelolaan Air Ramah Lingkungan Pada Bangunan Gedung Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau dan untuk memahami pengawasan dan pengendalian Pemerintah Kota Bandung terkait pengelolaan air ramah lingkungan pada bangunan gedung hijau. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini ialah pengelolaan air ramah lingkungan pada bangunan gedung di Kota Bandung sebagai salah satu wujud pelaksanaan dalam konsep bangunan gedung hijau sudah sesuai dengan aturan-aturan yang mengaturnya namun pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan gedung hijau di Kota Bandung tidak berjalan yang seharusnya menjadi tugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah instansi terkait seperti Dinas PUPR Kota Bandung.

Kata Kunci: Bangunan Gedung Hijau, Pengelolaan Air Ramah Lingkungan Pada Bangunan Gedung, Pengawasan dan Pengendalian